



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM  
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.  
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

*JUDICIAL REVIEW ABOUT PERFORMANCE PAWNING STOCK  
COMMERCE EFFECT SYSTEM WITHOUT LETTER KUSTODIAN  
CENTRAL EFFECT INDONESIA Ltd.*

**MARTIEN ADE PAMUNGKAS**

**NIM : 040710101024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2010**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM  
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.  
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

*JUDICIAL REVIEW ABOUT PERFORMANCE  
PAWNING STOCK COMMERCE EFFECT SYSTEM  
WITHOUT LETTER KUSTODIAN CENTRAL EFFECT  
INDONESIA Ltd.*

**MARTIEN ADE PAMUNGKAS  
040710101024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2010**

**MOTTO**

“Perusahaan yang hebat tidak percaya pada kehebatan, tetapi percaya pada perbaikan dan perubahan yang berkesinambungan”.

**(Tom Peters)**



---

Oleh H. Samsul H. Siswoyo, 2005, “*Modal Besar Seorang Birokrat*” hal 170.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada orang-orang tercinta, Ibunda Ida Nadifah dan Ayahanda Alm. Suharyo Partodiharjo yang sedemikian berarti dalam hidup dan kehidupan saya.
2. AlmaMater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya cintai dan saya banggakan.
3. Bapak dan ibu guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM  
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.  
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat- syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**MARTIEN ADE PAMUNGKAS**

**040710101024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 JUNI 2010**

**OLEH :**

**Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum  
NIP 196812302003122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM  
PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT.  
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Oleh :

**MARTIEN ADE PAMUNGKAS**

**NIM : 040710101020**

Mengetahui,

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**EDI WAHJUNI, S.H.,**

**M.Hum**

**NIP. 195208111984031001**

**NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :

**Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**ISWI HARIYANI, S.H.,**

**M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**NIP. 196212161988022001**

**Anggota Penguji :**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

.....

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

.....



**NIP. 196812302003122001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTIEN ADE PAMUNGKAS  
Nim : 040710101024  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:  
**“TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2010

Yang menyatakan,

**MARTIEN ADE PAMUNGKAS**

NIM. 040710101024

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Sekretaris Penguji yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum;
7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabarannya kepada penulis;
8. Bapak Ivan Jaka P. selaku kuasa Perwakilan Pusat Informasi Pasar Modal Jember, yang telah memberikan ijin penelitian dan pengetahuan baru dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Ibu Ratih Utami D. selaku staf administrasi Pusat Informasi Pasar Modal Jember, atas segala petunjuk dan bimbingan selama proses penelitian;
10. Kakanda Hendra Yoshika, Nike Dwi Veronika, Farah Demia Maharani dan Wahyu Nuryusroni, Pakdhe, Budhe, Om-Om, dan Tante-tanteku, saudara-saudara sepupuku yang selalu memberi semangat, motifasi dan kasih sayang;
11. Sahabat - sahabatku “Anton Agus S, Moch. Rocky Dian P.P., Uumbu Faisal” atas persahabatan serta kebersamaan ini;
12. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas segala kebersamaan dan kenangan selama ini;
13. Ifa Devi Pramaja, seseorang yang telah memberikan sentuhan, kasih sayang, kenangan, dan perubahan besar dalam hidup saya;
14. Teman – teman UKM GYMNASTIC atas segala kebersamaan dan kenangan selama ini;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
16. Serta seluruh kerabat, rekan, sahabat penulis yang belum disebutkan, terima kasih atas kebersamaan, motifasi serta dukungannya.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini

Jember, 23 Juni 2010

Penulis

## RINGKASAN

Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan melalui lembaga gadai sebagaimana ditentukan pada Pasal 1153 KUHPerdara. Kontruksi hukum tentang gadai saham pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan juga bahwa saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan dalam anggaran dasarnya. Kebijakan gadai saham tidak terlepas pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang memberikan ruang bagi gadai saham.

Konsep penitipan kolektif Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal merupakan landasan dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat. Warkat saham terlebih dahulu dikonversikan menjadi catatan elektronik menggunakan *C-BEST* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Berdasarkan latar belakang diatas munculah permasalahan penulisan skripsi ini. Kerangka permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain apa tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian apa bentuk perlindungan hukum Kustodian Sentral Efek Indonesia dan apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami peran Kustodian sentral efek Indonesia dalam mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan tanpa warkat, Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat, Untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum merupakan



sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun sumber bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan-Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang terkait dengan Permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang dibahas ditambah dengan bahan non hukum yang terdiri dari data yang diambil di internet, kamus, serta wawancara. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia berfungsi sebagai kustodian sentral. Bentuk Perlindungan hukum terhadap PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, jika terjadi wanprestasi atau lalai, maka menurut Pasal 1154 KUHPer kreditur tidak secara otomatis dapat memiliki sahamnya. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut: Sebagai salah satu fasilitator transaksi dipasar modal, produk dan layanan Kustodian Sentral Efek Indonesia sangat penting bagi keamanan dan kenyamanan para investor dalam melakukan transaksi dipasar modal. Untuk meningkatkan peranan yang lebih baik dimasa mendatang Kustodian Sentral Efek Indonesia lebih profesional menguasai, mampu membuat peraturan dan mengefektifkan penegakan hukum yang bersifat global dan tidak hanya beraktifitas ditingkat lokal. Pengaturan tentang gadai saham dalam perdagangan efek tanpa warkat secara khusus belum diatur pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan terkait pasar modal.

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	7

2.2 Badan Pengawas Pasar Modal .....	9
2.2.1 Pengertian Badan Pengawas Pasar Modal .....	9
2.2.2 Bentuk Kewenangan Kelembagaan Badan Pengawas Pasar modal .....	9
2.3 Wanprestasi .....	12
2.3.1 Pengertian Wanprestasi .....	12
2.3.2 Macam-macam Bentuk Wanprestasi .....	12
2.4 Gadai .....	13
2.4.1 Pengertian Gadai .....	13
2.4.2 Hapusnya Gadai .....	14
2.5 Saham .....	15
2.5.1 Pengertian Saham .....	15
2.5.2 Gadai Saham .....	15
2.5.3 Jenis Saham .....	16
2.5.4 Saham Sebagai Objek Gadai .....	17
2.6 Perdagangan Efek .....	18
2.6.1 Pengertian Perdagangan Efek .....	18
2.6.2 Mekanisme Perdagangan Efek .....	19
2.7 Perdagangan Efek Tanpa Warkat .....	20
2.7.1 Pengertian Perdagangan Efek Tanpa Warkat .....	20
2.7.2 Manfaat Perdagangan Efek Tanpa Warkat .....	21
2.8 Kustodian Sentral Efek Indonesia .....	21
2.8.1 Pengertian dan Landasan hukum Kustodian Sentral Efek Indonesia .....	21
2.8.2 Layanan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia .....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan efek Tanpa warkat .....	25



3.2.....	Bentuk perlindungan hukum bagi P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat .....	35
3.3.....	Akibat Hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat.....	38
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>44</b>
4.1 Kesimpulan .....		44
4.2 Saran.....		45
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Formulir keterangan telah melakukan riset di Pusat Informasi Pasar Modal Jember
2. Lampiran 2 : Wawancara dengan Ibu Ratih Utami Dewi selaku staf administrasi di kantor Pusat Informasi Pasar Modal Jember.
3. Lampiran 3 : Keputusan Direksi Nomor : KEP-012/DIR/KSEI/0806 tentang Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
4. Lampiran 4 : Peraturan Jasa Kustodian Sentral Bab 3 tentang Penyimpanan untuk Efek Bersifat Ekuitas.
5. Lampiran 5 : Surat pencatatan agunan efek.
6. Lampiran 6 : Surat permohonan pencatatan agunan efek.
7. Lampiran 7 : Surat konfirmasi pencatatan agunan efek.
8. Lampiran 8 : Surat permohonan pencabutan pencatatan agunan efek.
9. Lampiran 9 : Surat pencabutan pencatatan agunan oleh penerima agunan

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jaminan kebendaan sebagai sarana penjamin pelunasan pinjaman uang dalam perjanjian hutang-piutang, telah menjadi faktor krusial dalam pemberian pinjaman uang, bentuk dan macam jaminan kebendaan menjadi semakin bervariasi hingga menyentuh instrumen pasar modal yaitu saham.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR tanggal 7 September 1993 Tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit:

Saham boleh dijadikan agunan tambahan dengan syarat selama 3 bulan terakhir aktif diperdagangkan, harga saham tersebut di atas nilai nominal dan nilai saham yang digunakan adalah 50% dari harga pasar tersebut.

Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan melalui lembaga gadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1153 KUHPerdara dalam ketentuan gadai yang ada di KUHPerdara dari Pasal 1150 sampai dengan 1160. Selain itu, konstruksi hukum tentang perseroan terbatas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 53 ayat (2) menentukan juga bahwa saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasarnya.

Kebijakan gadai saham ini tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 61 yang memberikan ruang bagi gadai saham, sebagaimana ditentukan bahwa “efek yang ada dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening reksa dana dapat dipinjamkan atau dijaminan”.

Konsep penitipan kolektif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 56 merupakan landasan dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat. Perdagangan efek tanpa warkat atau *scripples trading* adalah suatu sistem penyelesaian transaksi efek yang terjadi di bursa tanpa penyerahan fisik sertifikat saham antara anggota bursa jual beli.

Berdasarkan mekanismenya, warkat saham terlebih dahulu dikonversikan menjadi catatan-catatan elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dimana kepemilikan efek dinyatakan dalam bentuk catatan elektronik di rekening efek. Setiap transaksi jual beli efek antar anggota bursa dilakukan dengan pemindahbukuan (*book entry settlement*) yaitu dengan pendebetn dan pengkreditan rekening efek anggota bursa yang ada di kustodian sentral (Mas Achmad Daniri, 1997:14).

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan lembaga dalam pasar modal yang memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan gadai saham *scripless*, karena salah satu jasa pelayanan yang diberikan adalah layanan administrasi atas Efek yang diagunkan. Peranan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai sekarang ini dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Sutito, 2002:29).

Gadai saham yang berbentuk tanpa warkat ini, maka ditemukan berbagai masalah antara lain bagaimana prosedur pembebanan gadai saham *scripless* karena untuk gadai harus ada penyerahan barang secara nyata tetapi disini hanya menggunakan surat. Permasalahan lainnya yaitu jika ternyata debitur terbukti lalai dalam memenuhi prestasi bagaimana cara penyelesaian masalahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengangkat topik mengenai gadai saham yang berbentuk tanpa warkat ini dalam penulisan skripsi karena hal tersebut merupakan hal yang baru didalam dunia Pasar Modal Indonesia dan didalam prakteknya masih terdapat hal-hal yang memerlukan ketentuan peraturan hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan pemodal dari kerugian. Hal tersebut dituangkan oleh penulis dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS GADAI SAHAM PADA SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang diambil dalam skripsi ini adalah :

1. Apa tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat ?
3. Apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar skripsi ini sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, maka harus mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari penulisan ini meliputi dua hal yaitu:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan tujuan agar memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan dan mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengkaji masalah tentang pasar modal.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Kustodian sentral efek Indonesia dalam mekanisme gadai saham pada sistem perdagangan tanpa warkat.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan efek tanpa warkat.
3. Untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam gadai saham pada perdagangan efek tanpa warkat.



#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode penelitian mutlak di perlukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 29). Guna mendapatkan jawaban permasalahan yang proporsional hasil penelitian yuridis normatif perlu didukung oleh bahan-bahan empirik. Bahan empirik diperoleh dari pengamatan dan penelitian lapangan yang dalam hal ini adalah Pusat Informasi Pasar Modal Jember.

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93). Dalam hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 137). Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi yang akhirnya dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan bahan yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141).

Sumber bahan hukum dalam penelitian skripsi ini, meliputi :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. ( Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 141). Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang- undang Dagang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR tanggal 7 September 1993 Tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit dan Peraturan-Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang terkait dengan Permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi

(Peter Mahmud Marzuki, 2008: 141). Publikasi tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

**c. Sumber Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. Seperti di jelaskan dalam Peter Mahmud Marzuki (2008: 165) bahwa wawancara bisa dimasukkan sebagai bahan non hukum.

**1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum yang digunakan dan penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi untuk menyampaikan segala informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya menurut landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang ada.

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan, memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 171). Dengan demikian maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini yakni menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara harfiah perlindungan mengandung arti tempat perlindungan atau dalam hal perbuatan melindungi, dan terkait dengan kata hukum, dapat ditafsirkan disini bahwa hukum adalah tempat berlindung.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan kepentingannya sendiri.

Menurut pendapat para ahli hukum, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu :

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan ;
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. (Sumantoro, 1984:4).

Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Pada intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. (M. Hadjon, 1987:205).

Perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintahan, sebagai titik sentralnya. Dengan tindak pemerintahan sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu ;

##### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan pijaknya ialah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi masyarakat di Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat dan rule of law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

## 2.2 Badan Pengawas Pasar Modal

### 2.2.1 Pengertian Badan Pengawas Pasar Modal

Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan kelompok. Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut dengan Bapepam. Definisi secara spesifik dari Bapepam memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal akan tetapi dari penjelasan Bab II Undang-Undang Pasar Modal dapat ditarik kesimpulan bahwa Bapepam adalah Badan yang bertindak sebagai penyelenggara/ pelaksana dan jugasekaligus merupakan Pembina dan pengawas yang bekerja dibawah naungan departemen keuangan (M. Irsan Nasarudin, 2003:115).

Menurut Munir Fuady menggambarkan Bapepam sebagai palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal, sehingga pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik dan tipu muslihat dari para aktor pasar modal dan spekulasi yang bringas dan penuh nafsu, itu semua tergantung pada bagaimana Bapepam dapat menempatkan dan membawa diri.

### 2.2.2 Bentuk Kewenangan Kelembagaan Badan Pengawas Pasar Modal

Kedudukan Bapepam yang diberikan Undang-Undang Pasar Modal secara birokrasi sangat kecil yakni hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan. Undang-Undang Pasar Modal memformulasikan kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu secara :

1. Pengaturan Umum. secara umum Undang-Undang Pasar Modal mengatur kewenangan dan tugas Bapepam sebagai lembaga pembina, lembaga pengatur dan lembaga pengawas dimana apabila ketiga kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Bapepam diharapkan akan bertujuan untuk terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

2. Pengaturan Terperinci. pengaturan Bapepam secara terperinci dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu sebagai berikut :
  - a. Memberikan izin usaha kepada para pelaku pasar modal, dalam hal ini kepada :
    - 1) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.
    - 2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Invesatasi
    - 3) Persetujuan Bank Kustodian.
  - b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal (notaris, konsultan hukum, akuntan, penilai) dan wali amanat;
  - c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara komisarisan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru
  - d. Menentukan persyaratan dan prosedur pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadinya peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya;
  - f. Mewajibkan setiap pihak yang bersangkutan untuk :
    - 1) Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau
    - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan dari iklan atau promosi

tersebut

- g. Melakukan pemeriksaan terhadap :
- 1) Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.
  - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini.
- h. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam poin (g) tersebut diatas;
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. Guna kepentingan pemodal, membatalkan dan membekukan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu;
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknik atas perundang-undangan pasar modal;
- p. Menetapkan instrumen lain selain sebagai efek selain dari Surat



Pengakua Utang, Surat Berharga Komersil, Saham, Obligasi, Tanda Buti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif dari Efek.

q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

3. Pengaturan Secara Sporadis. Selain dari kewenangan Bapepam seperti yang telah disebutkan diatas, yakni kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan terperinci, masih ada lagi kewenangan Bapepam lain yang tersebar secara sporadis baik diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal, yang pada prinsipnya merupakan penegasan atau pengejawantahan lebih lanjut dari kewenangan Bapepam tersebut di atas (Munir Fuady, 2001:120).

Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksana dari perundang-undangan di bidang pasar modal dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Keseluruhan materi peraturan tersebut akan mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan zaman dengan tetap mengacu perlindungan investor. Masalah perlindungan investor harus tetap menjadi acuan penerbitan setiap peraturan pasar modal. Bagaimana mengimplementasikan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal akan menjadi tantangan dan pekerjaan rumah tersendiri bagi Bapepam. Perlindungan investor hanya akan dipersepsikan secara nyata berdasarkan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dilapangan.

## **2.3 Wanprestasi**

### **2.3.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi (ingkar janji / cidera janji) berasal dari perkataan Belanda yang berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak

melaksanakan kewajibannya). Suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya keadaan seperti ini dalam hukum perdata disebut juga dengan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap telah wanprestasi dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Beberapa sarjana berpendapat mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi, antara lain yaitu :

1. Menurut Munir Fuady yang dimaksud prestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.
2. Menurut Subekti wanprestasi adalah Apabila si berutang tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia ingkar janji, atau ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak dilaksanakan. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi.

### **2.3.2 Macam-macam Bentuk Wanprestasi**

Ada empat macam perbuatan debitur melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. Debitur memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, misalnya debitur hanya membayar sebagian dari apa yang telah diperjanjikan;
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi atau terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
4. Debitur melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh perjanjian.

Tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian karena dua hal, yaitu:

1. Kesalahan debitur karena disengaja dan/atau karena lalai;
2. Keadaan memaksa (Handri Raharjo, 2009 : 80).

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila debitur tidak memenuhi atau terlambat untuk memenuhi kewajibannya. Berkaitan dengan debitur yang lalai harus dinyatakan secara resmi, pernyataan secara resmi itu dilakukan kepada debitur dengan peringatan (*sommatie*).

## **2.4 Gadai**

### **2.4.1 Pengertian Gadai**

Gadai diatur dalam KUHPerdara Buku kedua Bab Kedua Puluh Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Sampai sekarang belum ada perkembangan mengenai peraturan gadai.

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdara dirumuskan bahwa :

Gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai disebut sebagai jaminan dalam bentuk kebendaan karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, secara mendahului dari kreditur-kreditur lain (Gunawan Widjaja, 2000:3).

Hukum Perdata mengenal hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan tertuju pada bendanya orang lain dan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, jika benda jaminan itu tertuju pada benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hak tanggungan sedangkan jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa gadai.



### 2.4.2 Hapusnya Gadai

Gadai merupakan hak kebendaan dan mempunyai sifat-sifat hak kebendaan yaitu selalu mengikuti bendanya dimanapun benda tersebut berada (*driot de suite*) dan krediturnya merupakan kreditur yang didahulukan didalam pemenuhannya dari kreditur-kreditur lainnya (*droit de preference*). Benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud . Cara mengadakan gadai ini ada dua syarat, yaitu :

- a. Harus ada perjanjian kredit untuk memberi hak gadai. Perjanjian ini bentuknya bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu. Artinya, perjanjian tersebut bisa diadakan secara tertulis atau secara lisan.
- b. Barang yang digadaikan harus dilepaskan atau berada diluar kekuasaan dari si pemberi gadai. Maka tidak sah jika bendanya tetap dibiarkan didalam penguasaan si pemberi gadai.

Hapusnya gadai dapat terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Accesoir artinya hak gadai tergantung dari pada perjanjian pokok (perjanjian pinjaman uang atau perjanjian kredit).
2. Benda gadai dikuasai pemegang gadai karena benda yang digadaikan adalah benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Jadi, benda gadai harus diserahkan kepada pemegang gadai bukan dipegang atau dalam kekuasaan petugas pemberi gadai. Hak gadai hapus bila barang keluar dari kekuasaan penerima gadai kecuali jika barang tersebut hilang atau dicuri.
3. Gadai adalah untuk benda bergerak. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud.
4. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang wanprestasi, dari hasil penjualan tersebut pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut (Pasal 1155 KUHPER).

5. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagikan artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarkannya sebagian dari hutang. Gadai tetap melekat atas keseluruhan barang (Pasal 1160 KUHPER).
6. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi dibayar kembali hutang debitur kepada kreditur. Karena itu barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati atau dimiliki oleh kreditur saat terjadinya hak gadai (J. Satrio, 2002:132).

KUHPERdata Buku Ketiga tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPERdata, hak gadai bersifat *accessoir* maka untuk sahnya hak gadai tersebut harus terlebih dahulu ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit yang sah. Persyaratan lainnya diatur pada Pasal 1152 KUHPERdata yaitu bahwa barang yang digadaikan harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai (debitur) dan diserahkan dalam kekuasaan kreditur atau orang ketiga yang disetujui kreditur, apabila barang gadai tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai maka hal ini mengakibatkan tidak sahnya perjanjian gadai tersebut.

## **2.5 Saham**

### **2.5.1 Pengertian Saham**

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Saham adalah suatu hak terhadap harta kekayaan suatu perseroan. Bahkan dikatakannya saham adalah suatu hak atas bagian dari sesuatu, terhadap harta kekayaan perseroan Menurut Schilfgaarde (Nindyo Pramono, 1997:72).

Dalam Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa : Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama

maupun dalam blanko. ketentuan diatas dapat diartikan bahwa saham adalah bagian dari modal perseroan.

### 2.5.2 Gadai Saham

Pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal Efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening reksa dana, dapat dipinjamkan atau dijaminan". Dalam penjelasan pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan efek yang tercatat dalam rekening efek tanpa mengeluarkan efek tersebut dari penitipan kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan efek itu terlaksana dengan aman dan efisien. Peminjaman atau penjaminan efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian yang menerangkan jumlah, jenis efek yang dipinjamkan atau dijaminan, pihak yang menerima pinjaman atau penjamin, dan persyaratan peminjaman dan penjaminan.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal adalah mengatur mengenai kemungkinan efek dalam penitipan kolektif dijaminan tanpa harus menarik ke luar sistem dalam hal ini sistem *c-best* yaitu sistem yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga penjaminan dan penyelesaian dalam rangka ini, Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan pihak yang disetujui oleh para pihak (debitur dan kreditur) untuk menyimpan saham yang digadaikan.

Pengertian gadai saham sama seperti pengertian gadai pada Pasal 1150 KUHPerdara dan mengenai sahamnya diatur sebagaimana di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Inti dari gadai saham adalah pemegang saham dapat menggadaikan saham miliknya untuk memperoleh pinjaman. Saham itu sendiri adalah surat penyertaan modal artinya seorang investor yang memiliki saham dari perusahaan itu berarti dia ikut menyerahkan modal dalam perusahaan tersebut.

### 2.5.3 Jenis Saham

Nindyo Pramono (1997:73) memberikan dua jenis saham, yaitu:

1. Saham atas nama (*op naam, registered stock*)

Adalah saham yang nama pemilikannya sudah tertera didalamnya. Nama pemilikannya yang tertera merupakan bukti pemegangnya. Saham ini biasanya dipergunakan agar tidak jatuh ketangan orang yang tidak berkepentingan atau tidak diinginkan.

2. Saham atas tunjuk (*aan toonder, bearer stock*)

Dalam saham atas tunjuk tidak disebutkan nama pemilikannya. Saham ini sering disebut dengan saham blanko. Dengan tidak disebutkan nama pemilikannya, maka pemegangnya adalah pemilik yang terlegitimasi atas saham atas tunjuk, kecuali ada bukti sebaliknya.

Purwosutjipto (1999:118) didalam praktek dan perkembangannya, selain saham biasa yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk dikenal pula beberapa jenis saham yang lain, yaitu :

1. Saham prioritas

Saham ini memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan/atau saldo. Pemegang saham prioritas ini mempunyai hak-hak istimewa dalam pembagian keuntungan atau hak-hak lain. Biasanya saham prioritas ini diterbitkan atas nama dan diberikan kepada para pendiri atau orang-orang yang dianggap berjasa dalam PT.

2. Saham prioritas kumulatif

Saham ini mempunyai hak lebih daripada saham utama, yaitu selain memberi hak atas keuntungan atas keuntungan dan saldo, saham prioritas kumulatif memberi hak kepada pemegangnya untuk mendapat bagian deviden pada tahun berikutnya, jika pada

suatu tahun tertentu perseroan tidak membagikan deviden karena mengalami kerugian.

### 3. Saham bonus

Yaitu jenis saham yang diberikan kepada pemegang saham lama tanpa penyetoran ke kas perseroan. Penerbitan saham bonus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara modal perseroan dengan kekayaan perseroan.

### 4. Saham pendiri

Yaitu saham yang diberikan kepada orang yang berjasa ikut mendirikan PT sebagai wujud penghargaan. Saham bonus seperti ini seperti halnya saham biasa dan mengandung hak-hak seperti halnya saham biasa. Pemegang saham jenis ini tidak diharuskan membayar harga nominalnya ke dalam kas perseroan.

Saham yang merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi atas 3 (tiga) tingkat kasus yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Saham dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar atau peningkatan modal dasar.

#### **2.5.3. Saham Sebagai Objek Gadai**

Dalam praktek saat ini, gadai barang bergerak meliputi pula gadai atas saham-saham baik saham-saham yang diterbitkan dengan warkat maupun tanpa warkat. Tidak sedikit suatu perusahaan yang melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditur yang umumnya bank, kemudian memberikan jaminan berupa saham-saham miliknya yang digadaikan.

Melihat karakteristiknya, saham merupakan barang bergerak. Dikatakan bergerak karena saham bukanlah sesuatu yang melekat pada tanah dan bangunan serta saham dapat dipindah tangankan dengan cara penyerahan secara nyata ataupun secara yuridis. Pada Pasal 1153 KUHPerdara sendiri telah menentukan bahwa hak kebendaan yang melekat pada barang bergerak harus dijaminakan secara gadai. Begitu juga dengan saham, oleh karena saham masuk dalam kategori barang bergerak, saham harus dijaminakan secara gadai dengan mengeluarkan



saham tersebut dari kekuasaan debitur. (<http://cfisel.blogspot.com/2007/08/artikel-tentang-gadai-dan-gadai-saham.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2009).

## 2.6 Perdagangan Efek

### 2.6.1 Pengertian Perdagangan Efek

Perdagangan efek adalah Kegiatan di pasar modal, suatu aktivitas pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang memiliki cadangan dana pihak lain yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang panjang, merupakan salah satu tempat berinvestasi dan berperan vital dalam meningkatkan kehidupan perekonomian Indonesia. Selain sebagai tempat pemupukan modal bagi perusahaan emiten, yaitu pihak yang membutuhkan dana, di sisi lain pasar modal merupakan salah satu alternatif pemberdayaan dana berlebih yang di milki oleh investor pemilik dana.

([http://www.foruminvestorindonesia.com/artikel/Mekanisme Transaksi Bursa Jun 07 . pdf](http://www.foruminvestorindonesia.com/artikel/Mekanisme_Transaksi_Bursa_Jun_07.pdf), diakses pada tanggal 11 September 2009).

Dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor kep 565/BEJ/2003 Tentang Perdagangan Efek dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perdagangan efek dibursa hanya dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Jakarta Automated Trading System*.
2. Perdagangan efek dibursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek yang juga menjadi anggota kliring pada PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia.
3. Perdagangan efek dibursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek sesuai dengan peraturan bursa.
4. Penyelesaian transaksi bursa dipasar reguler dan pasar tunai dijamin oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan BAPEPAM Nomor III-B.6 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi bursa dan peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai dilaksanakan melalui PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia setelah Melalui kliring secara *netting* oleh Kliring Penjamin Efek Indonesia.
6. Penyelesaian transaksi bursa dipasar negoisasi dilakukan berdasarkan per-transaksi

### 2.6.2 Mekanisme Perdagangan Efek



Untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Perusahaan efek harus mempunyai izin yang di keluarkan oleh Bapemam (UUPM Pasal 8). *Investor* dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di perusahaan efek sama ketika membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank. *Investor* membuka rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.

Setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan *order* jual atau beli diperusahaan efek yang bersangkutan. Biasanya perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.

Transaksi efek diawali dengan *order* (pesanan) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan secara tertulis maupun lewat telepon kepada perusahaan efek melalui *sales/dealer*. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau di jual dan dengan menyebutkan harga yang di inginkan.

Pesanan jual atau beli para pemodal dari berbagai perusahaan akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan antar *order* tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi ([www.jsx.co.id](http://www.jsx.co.id) mengenai transaksi di akses pada tanggal 9 Agustus 2009).

## **2.7 Perdagangan Efek Tanpa Warkat**

### **2.7.1 Pengertian Perdagangan Efek Tanpa Warkat**

*Scriptless trading* merupakan perdagangan efek yang tidak lagi mempergunakan sertifikat fisik efek. Hal ini merupakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan likuiditas maupun kepercayaan para pemodal dalam melakukan aktivitasnya di bursa efek. Pada *scriptless trading*, saham yang diterbitkan emiten akan di kuasai oleh suatu pusat penyimpanan kolektif dan setiap kali terjadi transaksi, mutasi saham dan uang cukup di lakukan melalui

pemindahan pada rekening dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu melalui sistem pemindah bukuan secara elektronik (Mas Achamad Daniri (1997 : 14).

Dalam perdagangan efek tanpa warkat, semua efek yang ada sudah tersentralir di Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai tempat penyimpanan efek atau fungsinya sebagai kustodian dan efek di administrasikan dalam bentuk elektronik.

Landasan hukum *Scriptless trading* adalah penitipan kolektif yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal :

- 1) Efek dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di catat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- 2) Efek dalam penitipan pada bank kustodian atau perusahaan efek yang di catat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di catat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut.
- 3) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang efek emiten.
- 4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian atau perusahaan efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.

Definisi penitipan kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya di wakili oleh kustodian (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

### **2.7.2 Manfaat Perdagangan Efek tanpa Warkat**

Keuntungan utama dari *scripless trading* adalah peningkatan likuiditas, penggantian yang cepat dan pengurangan resiko *settlement*. Efek yang ada dalam penyimpanan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah dinyatakan *valid* oleh emiten (Herwidayatmo 2000 : 29).

Beberapa manfaat yang terdapat dari diberlakukannya perdagangan efek tanpa warkat antara lain :

1. Aktivitas transaksi di bursa efek Jakarta dapat lebih cepat karena penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat.
2. *Image* pasar modal Indonesia akan lebih terpercaya karena kemungkinan terjadinya pemalsuan saham dapat dipersempit.
3. Para pemodal dapat melaksanakan transaksi di bursa secara lebih tertib dan fair karena semua data pemegang saham terekam dalam suatu rekening.
4. Perbedaan waktu yang sering terjadi dalam pelaksanaan transaksi dan proses registrasi akan dilakukan secara otomatis pada saat dilakukannya pemindahan rekening penjual ke rekening pembeli (Mas Achmad Daniri (1997:15)).

Perdagangan efek tanpa warkat diharapkan akan tercipta pasar modal yang efisien, proses penyelesaian transaksi lebih cepat, penyebaran informasi merata. Dengan demikian kualitas iklim investasi akan lebih kondusif, karena kepercayaan dari seluruh pihak yang terkait demikian tinggi.

## **2.8 Kustodian Sentral Efek Indonesia**

### **2.8.1 Pengertian dan landasan hukum Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat di lihat dari Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Pengertian kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di dirikan dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ini, semenjak tanggal 23 Desember 1997, penyelenggaraan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia di Jakarta.

Kustodian Sentral Efek Indonesia memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai keputusan BAPEPAM nomor Kep-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998. Untuk mencapai tujuannya, Kustodian Sentral Efek Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Sutito 2002 : 29) :

1. Melakukan kegiatan penyelesaian transaksi efek baik dengan warkat atau sertifikat efek maupun secara pemindahbukuan;
2. Melakukan kegiatan penitipan kolektif dan pemindahbukuan efek;
3. Memberikan jasa pemenuhan hak dan administrasi kepada emiten;
4. Memberikan jasa penyelesaian transaksi bursa secara internasional melalui negara lain dan/atau transaksi negara lain;
5. Memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bapepam;
6. Membangun dan mengembangkan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pasar uang di samping kegiatan pasar modal Indonesia;
7. Menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan di atas.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal menyebutkan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan tentang jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.

Kewenangan sebagaimana tertera diatas juga diberikan kepada fasilitator pasar modal yang lain yaitu bursa efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan. Hal kewenangan membuat peraturan tersebut dimaksudkan agar kegiatan yang terjadi dipasar modal menjadi teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan hukum setiap pelaku dalam pasar modal.

Kewenangan lembaga untuk menetapkan peraturannya sendiri dikenal sebagai lembaga *Self Regulatory Organization*. Dalam melaksanakan kewenangan sebagai *Self Regulatory Organization*, Kustodian Sentral Efek Indonesia menetapkan peraturan mengenai layanan jasa kustodian sentral. Adapun peraturan yang dimaksud adalah dapat berupa : Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : Kep-05/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa



Kustodian Sentral (selanjutnya disebut peraturan Jasa Kustodian Sentral) keputusan ini memperoleh persetujuan BAPEPAM pada tanggal 15 Mei 2000.

### 2.8.2 Layanan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal dijelaskan tentang jasa kustodian sebagai berikut :

Jasa kustodian adalah jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Sesuai keputusan Bapepam nomor Kep-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang fungsinya, Kustodian Sentral Efek Indonesia memberikan jasa layanan yang meliputi:

1. Administrasi rekening efek untuk penyimpanan efek dan/atau dana;
2. Pemindahan efek dan/atau dana ke dalam dan ke luar rekening efek;
3. Pemindahan efek dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran;
4. Pembayaran dan distribusi hasil *Corporate Action* (setiap tindakan perseroan yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, pembayaran pokok efek bersifat hutang, bunga, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu (*Rights*), waran, atau hak-hak lainnya), dan
5. Jasa lainnya yang terkait dengan layanan jasa tersebut.

Layanan jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia dilaksanakan melalui suatu sistem *C-BEST* yang terhubung dengan terminal komputer pemegang rekening dan/atau sarana lain yang ditentukan Kustodian Sentral Efek Indonesia. *C-BEST* adalah singkatan dari *Central Depository – Book Entry Settlement System*, yaitu sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer (Sutito, 2002:32).

Pengalihan kepemilikan saham tersebut dilakukan dengan perpindahan efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit kredit dari suatu rekening efek ke rekening efek lainnya, tanda bukti kepemilikannya tidak lagi akan berbentuk